



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk

TENTANG

**PEMBERIAN LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI TENAGA KERJA
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF**

Nomor : B.08/KA-MoU/VIII/2015

Nomor : SPj.2015.041/DIR BUSINESS - FSCM

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NUSRON WAHID

selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **DHIEN TJAHAJANI dan JENNY WIRIYANTO** Selaku Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan perubahannya yang terakhir sebagaimana akta tertanggal 8 Januari 2015 nomor 8 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., M.KN. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 9 Januari 2015 Nomor: AHU-0001442.AH.01.03.TAHUN 2015, dengan susunan terakhir direksi dan komisaris perseroan sebagaimana akta tertanggal 5 Februari 2015 Nomor: 4 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH., M.KN., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 09 Februari 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0008501, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, beralamat di Gedung Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank berbentuk perusahaan perseroan yang menyelenggarakan produk dan jasa perbankan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pemberian Layanan Keuangan Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan sistem keuangan inklusif.

Pasal 1 **DEFINISI**

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan **TKI** adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Sistem Keuangan Inklusif adalah sistem keuangan yang dapat diakses oleh calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya.
3. Transaksi Non Tunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam pemberian layanan perbankan bagi calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya dengan menggunakan jaringan perbankan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembukaan rekening bagi TKI dan keluarganya;
- b. pembiayaan untuk biaya penempatan bagi calon TKI dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi TKI Purna dan keluarganya;
- c. pengiriman uang/gaji TKI (remitansi) dari luar negeri;
- d. integrasi sistem transaksi non tunai dalam penempatan dan perlindungan TKI; dan
- e. penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk program pemberdayaan calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan data/daftar lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI kepada **PIHAK KEDUA**;

- b. memberikan data calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya yang akan menggunakan produk dan jasa layanan perbankan (membuka rekening tabungan, pembiayaan, remitansi, penyaluran dana CSR);
- c. menyediakan dan mengintegrasikan data serta informasi terkait penempatan dan perlindungan TKI;
- d. melaksanakan layanan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- e. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dengan *Collection Agency* di luar negeri.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan layanan perbankan kepada calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya;
- b. memberikan edukasi produk dan jasa layanan perbankan kepada calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya;
- c. peningkatan akses dan layanan perbankan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI serta pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya;
- d. memiliki jaringan atau bank koresponden di luar negeri serta menginformasikannya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. menyediakan dan mengintegrasikan data serta informasi terkait dengan layanan perbankan bagi calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya;
- f. menyalurkan dana CSR kepada calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya sesuai kebijakan pada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi (sosialisasi) tentang fasilitas layanan perbankan kepada para calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya



- b. melakukan edukasi produk dan jasa layanan perbankan kepada para calon TKI, TKI, TKI Purna dan keluarganya;
- c. melakukan integrasi sistem informasi dan pelaporan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.




- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan masa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena force majeure



berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi force majeure.

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh pihak lainnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

1) Deputi Penempatan

cq. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981205

Faksimili : 021-7981205

2) Sekretariat Utama, cq. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7900764

Faksimili : 021-7900764

3) Deputi Perlindungan
cq. Direktur Pemberdayaan
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981277
Faksimili : 021-7981277

b. PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk

Gedung Sentral Senayan III, lantai 24
Jln Asia Afrika No.8 Jakarta 10270
Telp: 021 - 29228888
Fax : 021 - 29228914

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


NUSRON WAHID


DH IEN TJAHAJANI


JENNY WIRIYANTO